

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empirik. Pendekatan secara normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, bacaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dan norma-norma atau peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Sementara itu pendekatan secara empirik adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan secara langsung pada objek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari hasil wawancara.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan para responden untuk mendapatkan penjelasan mengenai pokok permasalahan yang dibahas yaitu upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Provinsi Lampung

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia maupun dari internet.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh penulisan skripsi ini, maka populasinya adalah orang-orang yang berhubungan langsung. Prosedur

sampling dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu suatu metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan penulis (Burhan Asshofa, 1996: 89). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat penegak hukum yang meliputi penyidik pada Kepolisian Daerah Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Adapun responden-responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Penyidik pada Kepolisian Daerah Lampung : 1 orang
 - b. Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 1 orang
 - c. Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 2 orang
- 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data dengan cara mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

2. Pengolahan Data

Tahap pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data, penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Penyusunan Data, penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Setelah itu dianalisa secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.